



## **PENEGAKAN HUKUM IZIN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI DI DESA SELELOS KECAMATAN GANGGA KABUPATEN LOMBOK UTARA**

### *LAW ENFORCEMENT OF UTILIZATION PERMIT IN THE PRODUCTION FOREST IN SELELOS VILLAGE, GANGGA DISTRICT, NORTH LOMBOK REGENCY*

**Ahmad Muhazzir**

Fakultas Hukum Universitas Mataram  
Email: [ahamadmuahazzir@unram.ac.id](mailto:ahamadmuahazzir@unram.ac.id)

**Abdul Khair**

Fakultas Hukum Universitas Mataram  
Email: [abdulkhair@unram.ac.id](mailto:abdulkhair@unram.ac.id)

**Johannes Johny Koynja**

Fakultas Hukum Universitas Mataram  
Email: [Johannes@unram.ac.id](mailto:Johannes@unram.ac.id)

#### **Abstrak**

Penelitian ini menjadi dasar untuk menganalisa pengaturan penegakan hukum dalam pemberian izin pemanfaatan hutan produksi serta kendala dalam pelaksanaan. Penelitian ini bersifat empiris dianalisis secara deskriptif-preskriptif dalam bentuk kualitatif. Hasil penelitian ini yang berkenaan dengan pelaksanaan pengaturan izin diatur dalam 2 peraturan yang mengakibatkan pembagian tidak sama terhadap setiap subjek dan terbukti dari fakta dilapangan menggunakan cara pembagiannya berdasarkan peraturan lama yaitu 15 hektar per kepala keluarga adapun kendalanya adalah bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum mengatur jenis tanaman yang bisa ditanam di hutan produksi tersebut, kurangnya aparat penegakan hukum dan sarana fasilitas serta kesadaran hukum masyarakat masih kurang.

**Kata Kunci : Penegakan izin, Hutan Produksi**

#### **ABSTRACT**

*This research is the basis for analyzing law enforcement regulation in granting production forest utilization permits and constraints in implementation. This research is empirically analyzed descriptively-prescriptively in the qualitative method. The results of this study relating to the implementation of permit arrangements are regulated in 2 regulations which results in an unequal distribution of each subject. This is evident from the facts on the ground using the way it was distributed based on the previous regulations, namely 15 hectares for each family. The obstacle factor in this case because the Ministry of Environment and Forestry has not regulated the types of plants that can be planted in these production forests, lack of law enforcement officials and facilities as well as legal awareness of the community is still lacking.*

**Keywords: Permission Enforcement, production forest**

## A. PENDAHULUAN

Hutan merupakan salah satu potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh negara Indonesia, yang didalamnya terdapat berbagai ragam hayati jenis flora dan fauna yang tersebar diseluruh wilayah nusantara. Indonesia sebagai negara yang kaya akan flora dan fauna dengan berbagai spesies yang harus dilindungi untuk kepetingan yang lebih besar.

Sumber daya hutan sebagai bagian dari kekayaan alam yang dikuasai oleh negara terdapat dipergunakan kemanafaatannya dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan peruntukannya. hal ini sesuai dengan pengaturan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 33 ayat 3 Undang Undang Dasar Tahun 1945 yaitu bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”<sup>1</sup>

Dalam hal ini Pemerintah berperan penting dalam memberikan izin penggunaan kawasan hutan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat desa sebagaimana diatur pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial mengenai Pengelolaan perhutanan sosial pada Hutan Produksi dapat diberikan persetujuan pengelolaan hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat atau kemitraan kehutanan”.<sup>2</sup>

Setiap aktivitas terhadap suatu objek tertentu pada dasarnya dilarang, maka izin merupakan sarana yuridis untuk melakukan semua aktivitas yang dilarang. Seseorang atau badan hukum dapat melakukan usaha atau kegiatan atas objek tersebut jika mendapat dari pemerintah/pemerintah daerah yang mengikat perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang atau pihak yang bersangkutan.”<sup>3</sup>

Kegiatan melalui sistem izin, yaitu suatu bentuk kegiatan atau aktivitas yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan akan tetapi dapat dilaksanakan setelah dibolehkan / mendapat syarat keabsahan atas izin.<sup>4</sup>Salah satu bentuk aktifitas atau kegiatan yang membutuhkan pengaturan dengan sistem izin adalah Penggunaan kawasan hutan kemasyarakatan.

Pertumbuhan jumlah penduduk Desa Seelos Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara sampai dengan akhir Tahun 2021 jumlahnya sebesar 2.548 jiwa dengan KK 780 yang terdiri dari laki- laki 1.294 jiwa dan perempuan 1.254 jiwa. Akibat dari perkembangan ini kebutuhan masyarakat akan lapangan pekerjaan semakin meningkat, dari sinilah awal dari penggunaan hutan kemasyarakatan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam penggunaan hutan produksi ini ada sekitar 900 lebih warga yang menjadikan lahan secara khusus hutan kemasyarakatan, bahwa semua wilayah yang digunakan oleh masyarakat ini belum mendapatkan izin dari pihak terkait dan penggunaan kawasan hutan tersebut sehingga dapat dikatakan illegal. Berdasarkan latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu **Pertama** Bagaimanakah pengaturan penegakan hukum dalam pemberian izin pemanfaatan hutan produksidi Desa Seelos, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara dan **Kedua**, Faktor apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemanfaatan hutan produksi di Desa Seelos, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara dan upaya penanganan dalam mengatasinya.

1 Undang- Undang Dasar RI Tahun 1945 Lembaran Negara Republik Indonesia

2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial

3 Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 77.

4 Modul Pelayanan Perizinan NTB, BKMP propinsi, Mataram, 2004., bkmp-ptsp.ntbprov.go.id. diakses 10 November 2015

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan metode pendekatan konseptual, pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Kemudian dianalisis dengan metode induktif untuk dirumuskan secara deskriptif-preskriptif dalam bentuk kualitatif yaitu mengangkat fakta yang ada di lapangan melalui hasil penelitian sehingga dapat menjawab pokok permasalahan yang diteliti.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Penegakan Hukum Dalam Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Produksi di Desa Selelos, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara

Indonesia wajib melakukan pelaksanaan hukum. Pelaksanaan hukum tersebut diterapkan dalam bentuk tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan atau disebut sebagai penegakan hukum. Kondisi hukum dan penegakkannya kadang - kadang menuai kritik. Berbagai kritik diarahkan baik berkaitan dengan penegakan hukum, kesadaran hukum, kualitas hukum, ketidakjelasan berbagai hukum yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum dan juga lemahnya penerapan berbagai peraturan.

Adanya penegakan hukum dalam pemanfaatan hutan produksi ini memberikan kesadaran tersendiri bagi masyarakat dari pentingnya memperoleh izin supaya penggunaan kawasan hutan tidak dilakukan secara illegal.

Pengaturan penegakan hukum yang dikaji adalah tertuju pada penerapan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti, untuk mengetahui dan memahami tingkat kesadaran pada subjek hukum yang tertuju oleh pada peraturan perundang – undang yang berlaku.

Dari hasil wawancara dengan Febri selaku Ketua Resort Monggal Rinjani Barat di Desa Gondang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara sebagai berikut :

*“Ada 2 opsi istilah yang digunakan pada penggunaan kawasan hutan di Desa Selelos yaitu kita keluarkan atau biarkan masyarakat dalam menggarap hutan, kalo pun di biarkan artinya mereka illegal atau tanpa izin pemanfaatan dan jika dikeluarkan juga otomatis akan terjadi konflik masyarakat dengan pemerintah, akhirnya ada program dari pemerintah mengenai perhutanan sosial dan itulah yang kami usulkan kepada pemerintah lingkungan hidup dan kehutanan pusat supaya masyarakat mendapatkan izin pengelolaan hutan kemasyarakatan melalui program perhutanan sosial”.*<sup>5</sup>

Dari hasil wawancara tersebut bahwa pemerintah memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus izin pemanfaatan hutan melalui program perhutanan sosial. Oleh karena itu penegakan hukum dalam pemanfaatan hutan produksi di Desa Selelos diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial, sebagai berikut

Dalam pasal 22 menyebutkan Areal yang dapat diberikan untuk Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan yaitu berupa: Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Yang belum dibebani

<sup>5</sup> kantor resort monggal di Desa Gondang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, Hari Rabu tanggal 2 November 2022 jam 8.45 wita

perizinan berusaha, persetujuan penggunaan kawasan hutan, atau Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial. Adapun areal Persetujuan Pengelolaan hutan kemasyarakatan diberikan dengan ketentuan luasan yang pertama, per unit pengelolaan paling luas 5.000 (lima ribu) hektar; dan per kepala keluarga paling luas 15 (lima belas) hektar.

Dalam penyelenggaraan pembagian kawasan hutan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Barat pada areal persetujuan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Seelos itu tidak mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 9 tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial.

Dari hasil wawancara dengan Dadan selaku kepala seksi perencanaan hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Barat di Kota Mataram sebagai berikut :

*“ Berkaitan dengan kebijakan yang di keluarkan oleh Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Barat mengenai areal persetujuan pengelolaan hutan kemasyarakatan itu kita mengacu pada peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor 83 tahun 2016 tentang perhutanan sosial, bahwa pada bunyi pasal 41 mengenai kemitraan kehutanan itu mengatur 2 hektar per kepala keluarga, jadi kami mengeluarkan kebijakan dalam areal dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan di Desa Seelos 2 hektar Per kepala keluarga karena berpatokan pada fakta dilapangan yang dimana masyarakat mempunyai lahan sekitar 80 persen dibawah 2 hektar dan kualitas tanah juga yang bagus”<sup>6</sup>*

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Barat itu mengacu pada peraturan yang sudah di cabut oleh pemerintah dengan alasan bahwa kelompok pengelolaan hutan rinjani barat hanya bisa mengakomodir 2 hektar per kepala keluarga karena masyarakat yang memiliki lahan dibawah 2 hektar sekitar 80 persen dan diatas 2 hektar 20 persen, jika mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial dalam ketentuan pasal 22 mengenai pembagian areal Persetujuan Pengelolaan hutan kemasyarakatan diberikan dengan ketentuan luasan yang pertama, per unit pengelolaan paling luas 5.000 (lima ribu) hektar; dan per kepala keluarga paling luas 15 (lima belas) hektar ini akan mengakibatkan konflik sosial di tengah – tengah masyarakat. oleh karena itu diberlakukan asas *lex specialis derogat legi generali* ( peraturan khusus mengesampingkan peraturan umum).

## **2. kendala dalam pelaksanaan pemanfaatan hutan produksi di Desa Seelos, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara dan upaya penanganannya**

Demi mencapai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dalam pemanfaatan hutan produksi melalui program perhutanan sosial, terjadi faktor pendukung dalam penggunaan kawasan hutan oleh masyarakat. Sebagaiman menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa ada lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu : Faktor hukum, Faktor penegak hukum, factor sarana dan prasana dan factor kebudayaan yang mengakibatkan timbul berbagai kendala di pemerintahan pusat maupun masyarakat di Desa Seelos Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara dalam pengelolaan hutan<sup>7</sup>.

<sup>6</sup> Kantor Badan Kelompok Pengelolaan Hutan Rinjani Barat di kota Mataram Hari Senin Tanggal 7 November 2022 jam 10. 25 wita

<sup>7</sup> Ridwan HR, 2010 ,Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm 99

Berdasarkan hasil wawancara penyusun dengan Samsul selaku Ketua Kelompok Tani Hutan Bantenan di Desa Seelos Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara sebagai berikut :

*“Masalah terjadi pemanfaatan hutan ini yaitu masuknya PT Angka Wijaya melalui izin Hak Pengusaha Hutan (HPH) beroperasi mulai tahun 1993 sampai 2000 selama 7 (tujuh) tahun, karena areal kerjanya sudah tapi mereka masih melakukan pembabatan hutan pada kawasan hutan leluhur akhirnya masyarakat marah dan mendemo besar-besaran sampai terjadi pembakaran”.*<sup>8</sup>

Ini merupakan awal mula masyarakat masuk di hutan produksi sebagaimana hasil wawancara penyusun dengan Ogy kakyang selaku Kepala Seksi pemerintahan Desa Seelos Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara sebagai berikut bahwa masyarakat masuk mengelola hutan produksi dengan inisiatif sendiri tanpa ada arahan dari Pemerintah Desa Seelos Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara maupun pemerintah kecamatan.<sup>9</sup>

Terkait dengan persoalan diatas penyusun melihat faktor yang menjadi kendala dalam pemanfaatan hutan produksi di Desa Seelos antara lain yaitu :

#### 1. Faktor hukum

Mengenai Peraturan dari Pemerintah Pusat khususnya dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum mengatur yang berkaitan dengan pohon – pohon yang bisa ditanam di hutan kemasyarakatan ini, sehingga menjadikan salah satu kendala dalam pemanfaatan kawasan yang dilakukan oleh masyarakat.

Adapun hasil wawancara dengan Rahadi selaku Koordinator Tata Usaha Kelompok Pengelolaan Hutan Rinjani Barat Resort Monggal sebagai berikut bahwa aturan mengenai pohon – pohon yang bisa di tanam seperti durian, pete, alpukat, jengkol, nangka, kemiri itu diatur dalam peraturan tidak tertulis oleh pemerintah Desa Seelos dan itu disepakati oleh pihak Resort Monggal.<sup>10</sup>

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Didi Retno selaku Sekretaris Desa Seelos sebagai berikut

*“Sebagaimana kesepakatan Pemerintah Desa Seelos dalam peraturan tidak tertulis masyarakat dilarang untuk menanam beberapa jenis tanaman seperti kelapa, cengkeh dan kopi itu akan merubah tanaman hutan menjadi kebun dan masyarakat juga harus menjaga keseimbangan fungsi hutan dengan tidak boleh melakukan penebangan pohon yang ada”.*<sup>11</sup>

Adapun dalam penerapan peraturan yang tidak tertulis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Seelos Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara mengenai jenis – jenis tanaman yang bisa di tanam pada hutan kemasyarakatan seperti durian, pete, alpukat, jengkol, nangka, kemiri jenis tanaman tersebut merupakan penyangga air dan menjaga keseimbangan ekosistem hutan tetapi masih dilanggar oleh sebagian besar masyarakat Desa Seelos.

<sup>8</sup> Barugak Samsul di Dusun Serungga Desa Seelos Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara hari Jum'at tanggal 4 November 2022 jam 15.45 wita

<sup>9</sup> Kantor Desa Seelos Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, Hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 jam 9.45 wita

<sup>10</sup> kantor resort monggal di Desa Gondang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, Hari Rabu tanggal 2 November 2022 jam 9.45 wita

<sup>11</sup> Kantor Desa Seelos Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, Hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 jam 8.45 wita

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, Peraturan ini masih memiliki kekurangan atau kekaburan norma yaitu dengan tidak mengatur mengenai pohon – pohon yang bisa ditanam oleh masyarakat di hutan masyarakat tersebut.

## 2. Faktor penegak hukum

Sumberdaya manusia (SDM) merupakan faktor pendukung dalam melakukan pemanfaatan hutan. Sumber daya manusia yang kurang menjadikannya kendala dalam hal mengawas dan menjaga dalam pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dengan Rahadi selaku Koordinator Tata Usaha Kelompok Pengelolaan Hutan Rinjani Barat Resort Monggaldi Desa Gondang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara sebagai berikut :

*” Sumber daya manusia pada kehutanan ini minim dan yang di jaga oleh resort monggal ini ada sekitar 7 ribu hektar hutan hanya dijaga oleh 7 orang, sehingga masing – masing orang itu 1 ribu perhektar dan juga untuk polisi hutan di rinjani barat itu hanya 3 orang, sedangkan yang di bagian lapangan ini hanya pegawai kontrak yang tidak mempunyai kapasitas dan kewenangan dalam hal menangkap.”*<sup>12</sup>

Terbatasnya para penegakan hukum pemerintah ini menjadikan kendala terhadap pemanfaatan hutan produksi dan juga menempatkan para tenaga kontrak yang tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas dalam melakukan tugas di lapangan merupakan kelemahan tersendiri dan areal juga untuk dijaga terlalu besar dan sulit untuk diakomodir oleh para petugas keamanan resort monggal.

Pengawas dalam pemanfaatan hutan ini telah diatur dalam pasal 267 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan bahwa menteri atau gubernur dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan Pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang Pengawasan Kehutanan. Untuk melaksanakan Pengawasan menteri atau gubernur sesuai kewenangannya menetapkan pejabat fungsional. Adapun pejabat fungsional terdiri dari polisi Kehutanan dan pengawas Kehutanan.<sup>13</sup>

## 3. Faktor Sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas merupakan faktor pendukung dalam hal pemanfaatan kawasan hutan, ini menjadikannya sebagai salah satu kendala dan juga sarana dan fasilitas ini kurang memadai dalam membantu mengawasi hutan sehingga terjadi pelanggaran dan menimbulkan illegal logging atau penggarapan hutan yang dilakukan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara penyusun dengan Depas selaku Koordinator Perlindungan Hutan Kelompok Pengelolaan Hutan Rinjani Barat Resort Monggaldi Desa Gondang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara sebagai berikut :

*“Bahwa kita hanya mempunyai sarana motor dinas cuman 2 unit dan untuk fasilitas seperti Handy Talky itu tidak ada sama sekali dan kami hanya menggunakan ponsel pribadi untuk mendapatkan pengaduan dari masyarakat yang berada di kawasan*

<sup>12</sup> kantor resort monggal di Desa Gondang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, Hari Rabu tanggal 2 November 2022 jam 9.45 wita

<sup>13</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan Pasal 267

*hutan*<sup>14</sup>

Terbatasnya sarana dan fasilitas penunjang penegak hukum menjadi salah satu kesulitan dalam mengawasi kegiatan masyarakat di kawasan hutan dan kondisi dilapangan juga sulit dijangkau dengan kendaraan pribadi yang dimiliki oleh petugas

#### 4. Faktor kebudayaan

Kegiatan pemanfaatan hutan produksi melalui program perhutanan sosial sebagai salah satu hutan kemasyarakatan dilakukan oleh masyarakat yang menjadi salah satu kendala ialah ketidakpatuhan dalam memanfaatkan hutan yang menyebabkan banyak terjadi jual beli atau dengan istilah ganti rugi pada lahan yang sudah digarap.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Raden selaku Ketua Kelompok Hutan Gontor di Desa Seelos Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara bahwa sebagian besar warga Desa Seelos melakukan ganti rugi pada lahan yang sudah digarap dan disini banyak para (ASN) masuk untuk mengelola kawasan hutan.<sup>15</sup>

Pada pemanfaatan hutan produksi melalui program perhutanan sosial sebagai salah satu hutan kemasyarakatan, jika merujuk isi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, pelaku perhutanan sosial merupakan kesatuan masyarakat secara sosial yang terdiri dari warga negara republik Indonesia, yang tinggal di kawasan hutan atau di dalam kawasan hutan negara yang keabsahannya dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan memiliki komunitas sosial berupa riwayat penggarapan kawasan hutan yang aktivitasnya berpengaruh terhadap ekosistem hutan.

Berkaitan dengan permasalahan diatas adapun solusi yang dapat berikan, *pertama*, yang dapat dilakukan memberikan peringatan dan dibina mengenai perbuatan yang sudah dilanggar sesuai dengan hasil telaah petugas *kedua*, Pemerintah Daerah Provinsi melalui Kelompok Pengelolaan Hutan Rinjani Barat memberikan sosialisai mengenai kesadaran hukum kepada masyarakat untuk terwujudnya hutan lestari masyarakat sejahterah.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan serta analisis terhadap hasil penelitian sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1 Pengaturan mengenai izin pengelolaan hutan diatur dalam 2 peraturan dengan komposisi pembagian yang tidak sama, yaitu dalam Peraturan lama masing – masing 2 hektar sedangkan dalam peraturan baru berkisar 15 hektar per kepala keluarga akan tetapi dalam penerapan sesuai dengan hasil penelitian dilapangan terdapat pembagian luas per kepala keluarga cenderung berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 tentang perhutanan sosial, bahwa pada pasal 41 hal kemitraan kehutanan itu ditentukan 2 hektar per kepala keluarga dan penemuan dilapangan bahwa masyarakat yang memiliki tanah 2 hektar lebih sekitar 20 % dan yang memiliki dibawah 2 hektar sekitar 80%.
- 2 Pemanfaatan hutan produksi di Desa Seelos Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara yaitu disebabkan oleh karena *pertama*, Pengaturan dari Pemerintah Pusat khususnya oleh Menteri kehutanan belum menjabarkan mengenai jenis tanaman yang bisa ditanam sedangkan

<sup>14</sup> kantor resort monggal di Desa Gondang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, Hari Rabu tanggal 2 November 2022 jam 9.55 wita

<sup>15</sup> Barugak bayu di Dusun Seelos Desa Seelos Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara Hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 jam 16.45 wita

yang diberlakukan sekarang yaitu peraturan yang tidak terlulis hasil kesepakatan Pemerintah Desa Seelos dan masyarakat setempat, akan tetatpi cenderung tidak dipatuhi yaitu terjadi pelanggaran *Kedua*, kurangnya jumlah personil sebagai petugas yang mengawasi atas pemanfaatan hutan oleh masyarakat seperti polisi kehutanan serta *ketiga*, sarana fasilitas yang tidak mendukung optimalnya pelaksanaan pengawasan sesuai dengan luas wilayah yang dijangkau *keempat*, kurangnya kesadaran hukum dalam kehidupan masyarakat dalam memanfaatkan hutan produksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun solusinya yang *pertama*, yang dapat dilakukan memberikan peringatan tindakan yang sudah dilanggar sesuai dengan hasil telaah petugas *kedua*, Pemerintah Daerah Provinsi melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Barat memberikan sosialisai mengenai kesadaran hukum kepada masyarakat untuk terwujudnya hutan lestari masyarakat sejahterah

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **1. Buku**

Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Sinar Grafika, Jakarta

Modul Pelayanan Perizinan NTB, BKMP propinsi, Mataram, 2004., bkmp-ptsp.ntbprov.go.id. diakses 10 November 2015

Ridwan HR, 2010 ,Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta

### **2. Peraturan Perundang – Undangan**

Undang- Undang Dasar RI Tahun 1945 Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial